

# Legalitas Modifikasi Kendaraan Bermotor Terhadap Perubahan Rangka yang Diatur pada UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Fathir Resh Al Fath. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[Fares2030@gmail.com](mailto:Fares2030@gmail.com)

*ABSTRACT: Such rapid development not only has an impact on transportation but also in the automotive world, especially motorized vehicles. Modifiers began to modify motorized vehicles by changing parts of the motorized vehicle, to make it more attractive, to increase the performance of the motorbike, to make work a marker of the identity of their motorbike. Modification of motorized vehicles is regulated in Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (and hereinafter referred to as the LLAJ Law) and ministerial regulation 45 of 2023 concerning the customization of motorized vehicles (hereinafter referred to as PM 45/2023) that if a person making modifications will be subject to Article 277 of Law 22 of 2009 LLAJ which is a prison sentence of 1 (one) year or a maximum fine of IDR 24,000,000 (twenty four million rupiah) if they do not comply with the regulations. However, many people do not interpret it correctly, regarding the modification of motorized vehicles whether it is permitted or not, therefore the police have an important role in monitoring and implementing it and the government should be a mirror for society so that it does not become a taboo and the law is sharp from the bottom to blunt to the top, This research examines the problems of law enforcement regarding motor vehicle modification deviations related to Article 277 of the LLAJ Law. The aim of this research is to provide an explanation of the legal vacuum that still needs to be the task of law enforcers so that people who love modifications receive legal protection and there are no differences between groups that cause a negative perspective on law enforcement officials or the government by the public.*

*KEYWORDS: Law Enforcement, Legal Vacuum, Society.*

**ABSTRAK:** Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomotif khususnya pada kendaraan bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bagian kendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan sebagai penanda sebuah identitas motor miliknya. Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (dan selanjutnya di sebut dengan UU LLAJ) dan peraturan menteri 45 tahun 2023 tentang kostumisasi kendaraan bermotor ( selanjutnya di sebut PM 45/2023) bahwasanya apabila seorang melakukan modifikasi akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp

24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika mereka tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Namun masyarakat banyak yang belum tepat mengartikannya, terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor antara diperbolehkannya atau tidak, maka dari itu kepolisian mempunyai peran penting dalam pengawasan dan penerapannya serta pemerintah patut menjadi cermin bagi para masyarakat agar tidak menjadi tabu serta hukum yang tajam kebawah tumpul ke atas, Penelitian ini mengkaji tentang Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 UU LLAJ, adapun tujuan penelitian ini guna untuk memberi penjelasan terhadap kekosongan hukum yang masih masih perlu menjadi tugas para penegak hukum agar masyarakat pecinta modifikasi mendapatkan perlindungan hukum dan tidak adanya perbedaan antar golongan yang menyebabkan prespektif negatif kepada aparat penegak hukum atau pemerintah oleh masyarakat.

KATA KUNCI: Penegakan Hukum, Kekosongan Hukum, Masyarakat.

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan. Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, asas legalitas pun dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Pembaharuan makna asas legalitas menjadi penting. Memahami dan membandingkan pengaturan asas legalitas dalam sistem hukum lain juga dapat membantu memberi sudut pandang baru tentang pemaknaan asas legalitas yang lebih baik (Hafizah et al., 2022). Masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat sehingga kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum menjadi tidak dapat diatasi karena hukum yang mengaturnya belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya harus dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek Langkah ini setidaknya untuk menghindari adanya kekosongan hukum di bidang pidana, sebelum dibuat hukum pidana baru yang memang benar benar produk dari negara merdeka Indonesia, yang lebih sesuai dari aspek filosofi, nilai, asas, dan normanya dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai lainnya (Hafizah et al., 2022). Trend modifikasi kendaraan bermotor di indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat, dengan perkembangan zaman macam modifikasi kendaraan bermotor menjadi berbagai macam rupa dari mulai perubahan warna bahkan hingga perubahan rangka kendaraan tersebut. Kostumisasi kendaraan ini telah di atur dalam pasal 277 UU no.22 tahun 2009, Tetapi terhadap prakteknya di lapangan kostumisasi perubahan rangka ini belum bisa di terapkan karena tidak adanya edukasi dan penegakan terhadap pemilik kendaraan atau bengkel yang membangun kendaraan kastem untuk mendaftarkan uji tipe terhadap kendaraanya, tetapi pihak kepolisian

hanya memberikan larangan tetapi tidak memberi edukasi untuk menerapkan pasal 52 UU LLAJ (Yosan Leo Sandra dan Ukas, 2020).

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala aspek lalu lintas, termasuk ketentuan mengenai modifikasi kendaraan bermotor. UU ini bertujuan untuk menciptakan lalulintas yang tertib, aman, dan efisien serta melindungi sesama pengguna jalan dari potensi potensi berbahaya yang di timbulkan oleh kendaraan modifikasi yang tidak memenuhi syarat atau kendaraan yang belum melewati tahap uji tipe ulang.

Prosedur pengajuan uji tipe rangka kendaraan memiliki beberapa tahap yang harus di tempu, dari mulai pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, inpeksi fisik kendaraan, pengujian teknis, penerbitan sertifikat. Dengan mengikuti tahap tahap ini maka modifikasi rangka kendaraan bermotor di nyatakan layak untuk di gunakan di jalan umum, penetapan ini telah di atur pasal 52 UU LLAJ (Yosan Leo Sandra dan Ukas, 2020).

Pasal 277 UU no.22 tahun 2009 prinsipnya tidak melarang modifikasi kendaraan, tetapi menetapkan syarat dan ketentuan yang harus di penuhi untuk memastikan bahwa kendaraan yang di modifikasi tersebut layak dan tidak mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain. Kendaraan motor yang telah di modifikasi terutama yang telah melibatkan perubahan bentuk dan ukuran rangka harus melalui uji tipe ulang dan mendapatkan sertifikat dari pihak berenang. Uji tipe ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah di modifikasi masih memenuhi standar yang telah di tetapkan.

## II. METODE

Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang menghasilkan kata kata tertulis maupun lisan dengan

orang-orang yang di amati, mengenai faktor penyebab perubahan rangka pada modifikasi kendaraan bermotor yang belum memiliki legalitas adapun informasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengkostum kendaraan dengan merubah rangka dengan mempertimbangkan informan tambahan adalah pelaku usaha yang membuka jasa kostum kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang menyebabkan dilarangnya melakukan perubahan rangka pada kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan mencari dari beberapa sumber. Data yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dalam bentuk deskriptif dan dianalisis secara tiga tahap yaitu : (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data, (3) Penarikan Kesimpulan. (Dr. munir fuady, S.H., M.H., 2023).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Problematika Perubahan Rangka pada Modifikasi Kendaraan Bermotor**

Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ memuat ketentuan yang sangat penting terkait modifikasi kendaraan bermotor khususnya perubahan pada rangka. Dengan ini akan muncul problematika dalam konteks pasal tersebut.

Seperti prosedur uji tipe yang berdasarkan Pasal 277 menyatakan bahwa setiap modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe kendaraan wajib melalui uji tipe. Ini meliputi perubahan bentuk, dimensi, dan kerangka kendaraan bermotor. Tetapi proses uji tipe memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama. Banyak pemilik kendaraan dan bengkel modifikasi yang merasa terbebani dengan persyaratan ini. Adapun kompleksitas proses uji tipe melibatkan serangkaian tes teknis untuk memastikan serangkaian modifikasi tidak mengurangi kinerja kendaraan serta keselamatan. Hal ini memerlukan keahlian khusus dan alat memadai, yang dimana sering kali bengkel kecil atau individu tidak memilikinya (Matthews & Suharta, 2020).

Kepatuhan terhadap regulasi pun menjadi masalah yang muncul karena kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Karena kurangnya pengetahuan banyak pemilik kendaraan yang tidak memahami sepenuhnya ketentuan hukum terkait perubahan rangka kendaraan bermotor. Yang mengakibatkan modifikasi dilakukan tanpa melalui uji tipe yang diharuskan. Ada juga sanksi hukum terhadap Pasal 277 termasuk denda dan pemahaman. Kurangnya kesadaran hukum dapat mengakibatkan masalah yang serius bagi pelanggar, yang sering kali baru menyadari setelah terlibat pemeriksaan atau kecelakaan.

Problematika lainnya seperti keselamatan dan kelayakan jalan. Modifikasi kendaraan tanpa pengujian yang memadai dapat mengganggu keselamatan kendaraan. Resiko keselamatan modifikasi yang tidak memenuhi standar dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lainnya. Karena uji tipe bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku modifikasi merubah rangka kendaraan tidak mengurangi standar regulasi yang ditetapkan. Kelayakan jalan kendaraan yang dimodifikasi tidak memenuhi standar dapat menyebabkan kecelakaan atau kerusakan yang lebih besar (Yuliardi & Priyana, 2021).

Proses aspek legal dan administratif modifikasi yang harus dilalui oleh modifikator juga menjadi tantangan tersendiri. Seperti registrasi dan sertifikasi yang mengharuskan kendaraan didaftarkan ulang lalu mendapatkan sertifikat kelayakan jalan memakan waktu dan biaya tambahan. Maka dari itu dibutuhkan nya kerja sama yang baik antara berbagai pihak berwenang, Seperti kepolisian dan dinas perhubungan. Sering kali, pengawasan yang lemah menyebabkan banyak kendaraan yang lolos dari pemeriksaan.

Regulasi ini juga memiliki Implikasi ekonomi bagi industri modifikasi kendaraan atau bengkel modifikasi. Salah satu dampak bagi industri modifikasi yaitu bisa menjadi hambatan terutama bagi usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan uji tipe. Dan juga bisa menghambat inovasi dan kreatifitas dalam modifikasi kendaraan. Banyak modifikator yang

merasa terbebani oleh regulasi yang mengatur perubahan rangka serta harus memenuhi persyaratan uji tipe.

Problematika perubahan rangka ini pun sangat di rasakan oleh para penghobi modifikasi, dengan regulasi yang tabu dan susah untuk di terapkan dalam praktek modifikasi, menciptakan penghobi yang tidak bisa mengekspresikan keinginan mereka karena terhambat dengan regulasi yang sulit untuk di terapkan.

#### B. Penyesuaian Regulasi Agar Menjadi Solusi Terhadap Perubahan Rangka Kendaraan Bermotor

Penyesuaian regulasi dari uji tipe dan ketetapan regulasi menurut pasal 52 UU LLAJ seharusnya lebih di sesuaikan dengan melihat fenomena masyarakat dan perkembangan zaman, pelaku modifikasi dan bengkel yang merubah rangka kendaraan memiliki permasalahan atas regulasi yang di tetapkan untuk melakukan uji tipe oleh pemerintah, karena, peraturan yang berlaku tidak bisa merangkul semua kalangan. Maka dari itu penyesuaian regulasi dapat menjadi solusi agar kendaraan modifikasi bisa menjadi legal dan layak jalan, serta pihak kepolisian lebih mudah menerapkan aturan ini kepada masyarakat.

Banyak faktor faktor yang perlu mendapatkan penyesuaian agar dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam industri otomotif modifikasi rangka kendaraan bermotor ini

Memperbarui standar keselamatan menjadi salah satu faktor utama, perubahan rangka pada kendaraan bermotor harus mencakup kekuatan material, desain struktur, pengelasan dan penyambungan, serta performa dalam kondisi kecelakaan. Pengujian kelayakan uji tipe harus di sesuaikan dengan keadaan di masyarakat guna untuk memudahkan pelaku modifikasi melakukan tes uji tipe agar kendaraan tersebut segera mendapatkan sertifikat kelayakan jalan di jalan umum dan tidak menciptakan masalah ketika terjadi penilangan atau razia. Tidak hanya razia, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang di lakukan oleh pihak yang bewenang guna untuk memberikan

payung hukum terhadap masyarakat seperti pengawasan terhadap bengkel dan produsen yang melakukan modifikasi rangka keadaan. Ini termasuk inspeksi rutin dan audit praktik mereka.

Penyesuaian paduan teknis yang jelas dan rinci dengan tentang bagaimana melakukan modifikasi rangka kendaraan yang aman. Yang di dalamnya mencakup metode pengelasan, bahan yang di gunakan, dan keselamatan yang sesuai dengan prosedurnya. memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada penggiat otomotif atau mekanik seperti menyediakan program pelatihan dan sertifikasi guna untuk menciptakan tangan yang terampil serta sesuai dengan regulasi yang akan di terapkan, dengan adanya perkembangan teknologi mekanik harus relevan dengan perkembangan teknologi seperti penggunaan material baru, dengan mendukung riset dan perkembangan dalam desain rangka kendaraan yang inovatif yang lebih aman.

Edukasi kesadaran publik juga penting untuk menjadi solusi dalam masalah ini, dengan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya rangka kendaraan yang aman dan resiko modifikasi yang tidak sesuai standar. Berkolaborasi dengan komunitas guna untuk menyebarkan informasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi juga termasuk salah satu cara yang efektif. Tidak hanya komunitas, berkolaborasi dengan produsen kendaraan juga penting untuk mengembangkan rangka kendaraan yang lebih mudah untuk di modifikasi tetapi tetap aman dan tidak melanggar regulasi atau mendorong standarisasi dalam desain rangka sehingga modifikator dapat merubah rangka kendaraan dengan lebih aman hemat dan efisien.

Adaptasi dan penyesuaian kondisi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, termasuk mempertimbangkan kondisi jalan, iklim di daerah, kebutuhan masyarakat dan kebiasaan berkendaranya. Dengan mengadakan fasilitas pengujian lokal di beberapa daerah masalah ini bisa terpecahkan karena memudahkan akses bagi bengkel atau pelaku modifikasi serta teknisi dalam melakukan pengujian kelayakan agar mendapatkan sertifikat.

Dengan regulasi yang di sesuaikan, dapat membantu dan memastikan bahwa perubahan rangka di lakukan dengan cara yang aman dan sesuai standar tanpa harus menyulitkan modifikator yang menyebabkan kendaraan aman dan layak di gunakan sehingga mengurangi resiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan lainnya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di lakukan, dapat di simpulkan bahwa penerapan pasal 277 UU no.22 tahun 2009 belum sepenuhnya efektif di terapkan karena masi belum bisa menjadi payung hukum bagi para pelaku otomotif di tanah air. Problematika yang terjadi antara praktek di lapangan dengan aturan yang berlaku sekarang masih terdapat kekosongan hukum, yang berakibat kepada ketidakpatuhan masyarakat kepada peraturan ini, karena masyarakat sulit untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku karena sangat tidak memungkinkan. Tanpa di sadari merubah rangka dengan maksud memodifikasi kendaraan tanpa adanya uji tipe bisa menyebabkan hal yang fatal seperti kecelakaan dan merugikan pengguna jalan lain

Edukasi oleh pihak berwenang dengan cara yang tepat sangat di butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini, karena masih banyaknya para pelaku modifikasi di tanah air yang belum mengetahui hal ini. Dengan regulasi yang di sesuaikan, dapat membantu dan memastikan bahwa perubahan rangka di lakukan dengan cara yang aman dan sesuai standar tanpa harus menyulitkan modifikator yang menyebabkan kendaraan aman dan layak di gunakan sehingga mengurangi resiko kecelakaan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Saran dari kesimpulan di atas yaitu pemerintah harus secepatnya merubah regulasi yang sudah ada dengan menyesuaikan keadaan yang ada agar pelaku modifikasi dapat lebih mudah melakukan uji tipe kepada

kendaraannya, yang juga menyebabkan pelaku modifikasi semakin taat terhadap aturan dan bebas menggunakan kendaraan yang telah di modifikasinya secara legal. Kesadaran masyarakat juga penting sebelum melakukan perubahan rangka kendaraannya untuk memikirkan faktor keselamatan tidak hanya faktor estetika, dengan kita mendukung industri otomotif kita bisa melahirkan tangan tangan yang terampil dan menciptakan peluang ekonomi untuk kedepannya.

## DAFTAR REFERENSI

- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.L (2023). Metode Riset Hukum dan Konsep.
- Hafizah A, Ablisar M, Lubis R Mahadi. (2022). Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Indonesia.
- Matthew S, Suharta I. (2020). Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Indonesia.
- Yosan Leo Sandra dan Ukas (2020). Analisis Yuridis Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Terhadap Modifikasi Sepeda Motor.
- Yliardi A, Priyana P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.